

Plt WALI KOTA TANJUNGBALAI INGATKAN OPD LAPORKAN PROGRES DAK



Sumber Gambar : <https://sumut.antaranews.com>

Plt Wali Kota H. Waris Tholib saat memimpin apel gabungan jajaran ASN yang digelar di halaman Balai Kota Tanjungbalai, (ANTARA/HO-Diskominfo Tanjungbalai). Tanjungbalai (ANTARA) - Plt Wali Kota Tanjungbalai, H. Waris Tholib mengingatkan kepala **Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** dilingkungan Pemkot setempat melaporkan capaian dan progres kegiatan yang menggunakan **Dana Alokasi Khusus atau DAK** Tahun Anggaran 2022.

"Saat ini sudah masuk bulan ke tujuh di tahun 2022, artinya kita sudah masuk pada semester dua, saya perintahkan kepada OPD yang mengelola DAK untuk melaporkan pencapaian dan progres kegiatannya," kata Waris.

Hal itu disampaikan Plt Wali Kota saat memimpin apel gabungan jajaran ASN yang digelar pada minggu pertama setiap bulannya di halaman Balai Kota Tanjungbalai, Senin (4/7).

Waris menambahkan, laporan capaian dan progres realisasi DAK 2022 itu harus disampaikan melalui aplikasi OMSPAN atau KPKNL. "Saya tidak mau ada OPD tidak melaksanakan kegiatan dana DAK. Kegiatan dana DAK harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan pelaporannya harus disampaikan tepat waktu," kata Plt Wali Kota tegas.

Apel gabungan tersebut dihadiri, Pj Sekdakot Tanjungbalai, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Bagian di jajaran sekretariat Daerah, Camat, Lurah hingga Kepala Lingkungan se Kota Tanjungbalai.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/488429/plt-wali-kota-tanjungbalai-ingatkan-opd-laporkan-progres-dak>, Senin, 14 Jul 2022.
2. <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Plt-Wali-Kota-Tanjungbalai-Ingatkan-OPD-Laporkan-Progres-DAK>, Selasa, 5 Juli 2022.

Catatan:**1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**

Pasal 1 angka 1 dan angka 3

1. *Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.*
3. *Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.*

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. *Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;*
- b. *intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;*
- c. *efisiensi;*
- d. *efektivitas;*
- e. *pembagian habis tugas;*
- f. *rentang kendali;*
- g. *tata kerja yang jelas; dan*
- h. *fleksibilitas.*

Pasal 3

- (1) *Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.*
- (2) *Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.*

- (3) *Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.*
- (4) *Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda.*
- (5) *Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui seluruhnya atas Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah mengundang Perda dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- (6) *Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan.*
- (7) *Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui dengan perintah perbaikan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum diundangkan.*
- (8) *Dalam hal kepala Daerah mengundang Perda yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri atau gubernur membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

2. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

Pasal 1 angka 1

1. *Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.*

Pasal 2

(1) *DAK Fisik terdiri atas 2 (dua) jenis, meliputi:*

- a. DAK Fisik Reguler; dan*
- b. DAK Fisik Penugasan.*

(2) *DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:*

- a. Pendidikan;*
- b. Kesehatan dan Keluarga Berencana;*
- c. Jalan;*
- d. Transportasi Laut; dan*
- e. Transportasi Perdesaan.*

(3) *DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas subbidang:*

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;*
- b. Sekolah Dasar;*
- c. Sekolah Menengah Pertama;*
- d. Sanggar Kegiatan Belajar;*
- e. Sekolah Menengah Atas;*
- f. Sekolah Luar Biasa;*
- g. Sekolah Menengah Kejuruan; dan*
- h. Perpustakaan Daerah.*

(4) *DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas subbidang:*

- a. Pelayanan Dasar;*
- b. Pelayanan Rujukan;*
- c. Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai;*
- d. Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan; dan*
- e. Keluarga Berencana.*

(5) *DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu, serta untuk mendukung penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pemulihan ekonomi.*

- (6) *DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:*
- a. Kesehatan dan Keluarga Berencana;*
 - b. Jalan;*
 - c. Air Minum;*
 - d. Sanitasi;*
 - e. Perumahan dan Permukiman;*
 - f. Irigasi;*
 - g. Pertanian;*
 - h. Kelautan dan Perikanan;*
 - i. Industri Kecil dan Menengah;*
 - j. Pariwisata; dan*
 - k. Lingkungan Hidup.*
- (7) *DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas Subbidang:*
- a. Penguatan Intervensi Stunting;*
 - b. Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi; dan*
 - c. Keluarga Berencana.*
- (8) *DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k terdiri atas Subbidang:*
- a. Lingkungan Hidup; dan*
 - b. Kehutanan*